

































Perlindungan Anak (UU No.23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Dan landasan teori tentang definisi zina, kategori zina dan hukuman bagi pelaku zina dalam kajian hukum pidana Islam.

Bab ketiga adalah berisi tentang bagaimana kronologi terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan No. 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn. Dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn yang telah diputus dengan landasan pada pasal 81 (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bab keempat adalah analisis terhadap kasus tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan secara berulang dalam putusan No. 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn dalam hukum positif di Indonesia dalam kaitannya yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No.23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Serta dikaji dalam hukum pidana Islam.

Bab kelima adalah bab terakhir sebagai penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.